



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0523/Pdt.G/2014/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan :

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di, Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di, Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 25 September 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register Perkara Nomor 523/Pdt.G/2014/PA.Kdr tanggal 25 September 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 06 Februari 2014, pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.15.33.25/PW.01/DN/03/IX/2014 tanggal 24 September 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Pemohon di Jalan Sersan KKO Usman No. 102, RT 02 RW 10, Kelurahan Dandangan, Kecamatan Kota, Kota Kediri;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon hingga kini belum dikaruniai keturunan ;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dalam keadaan rukun, sejak tanggal 03 Maret 2014 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan :
 - karena sikap Termohon yang berani/melawan Pemohon jika timbul permasalahan, selain itu Termohon sering berkata kotor kepada Pemohon dan sering mengucapkan keinginannya untuk minta cerai dari Pemohon;
 - karena Termohon terlalu boros dalam mengatur ekonomi keluarga, sehingga berapapun penghasilan yang telah Pemohon peroleh selalu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 06 April 2014 Termohon pulang kerumah orang tuanya tanpa pamit kepada Pemohon sebagaimana alamat tersebut diatas dan kini Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan selama berpisah tempat tinggal tersebut sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Pemohon maupun Termohon agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Termohon,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

9. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan termohon, oleh karenanya pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kediri ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang

SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun untuk itu Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut dengan relaas panggilan pertama tanggal 03 Oktober 2014 dan relaas panggilan kedua tanggal 29 Oktober 2014;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Kediri atas nama Pemohon Nomor: 3571022211810001 tanggal 24 Juli 2012, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor : Kk.15.33.25/PW.01/DN/03/IX/2014 tanggal 24 September 2014, yang ditandatangani Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.2);

Bahwa, disamping mengajukan bukti-bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut ;

1. SAKSI I, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di, Kota Kediri, di hadapan sidang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada pada bulan Pebruari 2014;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis di rumah orang tua Pemohon dan belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Maret 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa pamit Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama tujuh bulan dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;
- 1. SAKSI II, Umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di, Kota Kediri, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada pada bulan Pebruari 2014;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis di rumah orang tua Termohon di Desa Kwadungan Ngasem Kabupaten Kediri selama dua hari kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Dandangan Kota Kediri ;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Maret 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa pamit Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama tujuh bulan dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
 - Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon agar mau bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dipandang telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon ingin bercerai dengan Termohon dengan alasan sejak 03 Maret 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena sikap Termohon yang berani/melawan Pemohon jika timbul permasalahan, selain itu Termohon sering berkata kotor kepada Pemohon dan sering mengucapkan keinginannya untuk minta cerai dari Pemohon, karena Termohon terlalu boros dalam mengatur ekonomi keluarga, sehingga berapapun penghasilan yang telah Pemohon peroleh selalu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 06 April 2014 Termohon pulang ke rumah orang tuanya tanpa pamit kepada Pemohon sebagaimana alamat tersebut diatas dan kini Pemohon dan Termohon telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan selama berpisah tempat tinggal tersebut sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun untuk itu Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut dan ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, dan ternyata pula permohonan Pemohon tidak melawan hukum serta beralasan, sehingga Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan dengan verstek sesuai dengan pasal 125 HIR dan berdasarkan Pasal 163 HIR jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalil-dalil permohonan Pemohon harus dibuktikan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan dua orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik yang memberi bukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kota Kediri yang menjadi wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Kediri, maka Pengadilan Agama Kediri berwenang mengadili perkara aquo sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, yang memberi bukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon adalah saksi-saksi dari pihak keluarga Pemohon yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut diatas, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti mengingat pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 171, 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang didukung oleh bukti-bukti dan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 06 Pebruari 2014;
- Bahwa sejak bulan Maret 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon sering pulang ke rumah Termohon tanpa izin Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama tujuh bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa “rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis/pecah (broken marriage) dan sulit untuk dirukunkan kembali”, karena sejak tahun 2007 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan puncaknya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih selama tujuh bulan serta Pemohon dan Termohon sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat pernikahan dilaksanakan, maka dengan memperhatikan ketentuan tersebut Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kediri atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon saat ini bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Kota Kota Kediri dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri serta pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan di wilayah Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kediri atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kota Kediri dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kota Kediri dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 333.500,- (tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Selasa tanggal 18 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharam 1435 Hijriyah oleh kami Drs. MOH. MUCHSIN sebagai Ketua Majelis, Drs. MOCH. RUSDI dan MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh AMIR HAMZAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

KETUA MAJELIS

ttd.



Drs. MOH. MUCHSIN

ANGGOTA MAJELIS

ttd.

Drs. MOCH. RUSDI

ANGGOTA MAJELIS

ttd.

MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I.

PANITERA PENGANTI

ttd.

AMIR HAMZAH, S.H.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 242.500,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | <u>: Rp 6.000,-</u> |

Jumlah : Rp 333.500,-

(tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah)